



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA TEGAL
PADA PELAKSANAAN SELEKSI WAWANCARA
CALON PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II poin 8 huruf (c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan seleksi WAWANCARA Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan Pengawasan dari KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tegal Nomor 5/PP.04-BA/3376/2023 tentang Hasil Seleksi Tertulis Secara CAT Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENDELEGASIAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA TEGAL PADA PELAKSANAAN SELEKSI WAWANCARA CALON PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Mendelegasikan wewenang kepada:

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tegal Timur;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tegal Barat;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tegal Selatan;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Margadana;

Pada pelaksanaan seleksi wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA . . .

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd,

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


TRI MUR PUJIASTANTO